



**P U T U S A N**

No. 1437 K/PID/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RONI ALI alias AYYU ;**  
Tempat lahir : Bulu ;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 30 Oktober 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya  
Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 29 Juli 2010 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan tanggal 07 September 2010 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2010 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2010 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 06 November 2010 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2010 sampai dengan tanggal 22 November 2010 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2011



- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial No. : 442 / 2011 / S.209.TAH / PP / 2011 / MA. tanggal 06 Juli 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2011 ;
- 11 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 443 / 2011 / S.209.TAH / PP / 2011 / MA. tanggal 06 Juli 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa RONI alias AYYU, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2010 sekira jam 10.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2010, bertempat di Jl. Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain yaitu REZKY FITRAYANI MUCHLIS alias Pr. RIRIN, yang perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sehari sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa menerima pesan singkat (sms) dari korban Pr. RIRIN yang berisi "*saya sudah gugat cerai kamu*", kemudian Terdakwa membalas "*iye, kalau itu keputusanmu, biarmi, jadi kapan ada panggilan atau surat yang mau ditandatangani*" kemudian korban membalas "*ini sementara tunggu panggilan, tidak usah mi datang supaya cepat selesai urusannya, cuma itu saja yang saya mau bahas masalah tuntutan mengenai anakmu, tapi kalau tidak mampu saya tidakuntut juga*" dan Terdakwa membalas "*tulis saja disitu, sesuai penghasilanku atau sesuai kebutuhan anak, itu saja yang kau ingat, saya tidak mau pisah dengan kamu, saya sayanko..*" selanjutnya Terdakwa sekitar jam 21.00 wita pergi ke rumah saksi Pr. Hj. NORMA sembari menyerahkan uang kepada saksi Pr. Hj. NORMA uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dititipkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pr. NURMIA yang akan diberikan kepada korban Pr. RIRIN untuk membeli susu anak Terdakwa, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2010 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa menghubungi korban melalui pesan singkat (sms) yang berisi *“ada uang saya titip sama kak mia, pembeli susu anak kita”* selanjutnya sekitar jam 09.30 wita Terdakwa pergi ke Toko Elektronik di Jl. Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso bertemu dengan Lk. FAISAL sekaligus untuk membantu mengangkat barang dan meminta permissi karena siangnya Terdakwa akan pergi menuju Palu, setelah selesai sekitar jam 10.00 wita Terdakwa berjalan menuju Toko Nurfadila milik Hj. NORMA di Jl. Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso untuk membeli minuman dingin, sebelum masuk ke dalam toko Terdakwa melihat motor Honda Vario warna Pink milik korban Pr. RIRIN yang terparkir di depan toko, pada saat itu Pr. NURMIATI sementara duduk di bagian kasir dekat pintu kamar lalu Terdakwa memanggil korban *“RIRIN”* secara berulang-ulang namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa bertanya pada Pr. NURMIATI dimana RIRIN kemudian dijawab *“masuk ke dalam rumah sama mama, staw...”* kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati dapur sambil melihat Hj. NORMA sementara cuci piring di kamar mandi, lalu Terdakwa bertanya kepada Hj. NORMA *“mana RIRIN”* kemudian dijawab oleh Hj. NORMA *“tidak ada, mungkin sudah pulang”* lalu Terdakwa keluar dan duduk di atas tumpukan karung beras sambil merokok dan memanggil-manggil nama korban *“RIRIN, keluar ko..ketemuki dulu, saya cuma mau bicara sama kao”* sekitar 15 (lima belas) menit lamanya korban keluar membuka pintu kamar dan berdiri tepat di depan pintu kamar sambil menyandar pada dinding, kemudian Terdakwa datang menghampiri korban dan langsung memeluk korban dengan posisi berdiri seraya mengatakan *“Tidak maukah pisah, kenapa ko masih beginika”* sambil Terdakwa mengangkat kepala korban, namun saat itu korban tidak bicara dan tidak mau melihat kepada Terdakwa, tidak berapa lama korban minta dilepas dari pelukan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan kirinya, saat itu posisi korban melawan dan pandangannya hanya melihat ke tempat lain tidak kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memaksa korban dengan cara menarik tangan kanan korban yang berpegangan pada lemari tempat jualan, karena tarikan Terdakwa korban kemudian terjatuh dan terputar dilantai dengan posisi

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala korban menghadap ke pintu masuk kamar sedangkan kakinya menghadap ke dalam, saat itu posisi Terdakwa berdiri tepat di depan kaki korban, pada saat posisi korban terjatuh itu lalu korban menendang-nendang Terdakwa, karena merasa emosi lalu Terdakwa mengambil badik / pisau bergagang kayu warna coklat yang disimpan dipinggang, kemudian Terdakwa maju sambil menunduk langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sisi kiri sambil memegang tangan korban, ketika Terdakwa akan menikam kembali, korban menangkap badik Terdakwa dan mencoba merampasnya, sehingga membuat Terdakwa bertambah emosi dan menikam secara membabi buta pada bagian dada kanan, dada sisi kiri, pinggang kiri korban, terakhir Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kiri dan 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kanan korban, mendengar suara ribut-ribut Pr. HJ. NORMA langsung menuju kamar pada saat HJ. NORMA masuk melihat Terdakwa dan darah dilantai, karena merasa panik dan takut saksi langsung lari keluar toko berteriak meminta tolong, setelah selesai melakukan penikaman Terdakwa langsung lari keluar dari kamar tanpa menggunakan sepatu sambil membawa badik / pisau melewati dalam toko keluar dari sebelah kanan lemari, ketika Terdakwa keluar melewati toko datang Lk. DJALIL memegang jaket warna orange yang Terdakwa pakai lalu saksi Lk. DJALIL mengatakan kepada Terdakwa “jangan kasian” dan Terdakwa menjawab “saya-saya tidak lagi” lalu Terdakwa lari menghindari lewat samping lemari jualan sebelah kiri, lalu Lk. DJALIL mengikutinya dari belakang lalu Terdakwa membuang badik / pisau di atas tumpukan dos / barang jualan sambil berlari keluar dari dalam toko menuju ke lorong samping Toko Herdis, lalu Lk. DJALIL sempat melihat dan memegang untuk memastikan apa yang dibuang oleh Terdakwa setelah Lk. DJALIL melihat bahwa barang yang dibuang itu badik / pisau Lk. DJALIL merasa panik dan takut lalu lari keluar dari dalam Toko Nurfadilah, Terdakwa yang berlari keluar dari dalam toko belok ke kanan melewati Jalan Lorong Melati Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso kemudian tembus ke Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dan berlari menuju rumah Lk. RUDI sesampai di rumah Lk. RUDI dan bertemu, Terdakwa mengatakan “Rudi antar saya ke Polres, habis saya tikam istriku” lalu Lk. RUDY mengatakan “jangan kau disini jangan nanti kita kena imbasnya” lalu Lk. RUDY mengantar Terdakwa dengan menggunakan



sepeda motor miliknya yang diparkir di depan rumah, sesampai di Polres Poso, Terdakwa langsung turun meloncat dari motor dan mengatakan kepada anggota penjiagaan “*saya habis menikam istri saya*” setelah itu Terdakwa diamankan di Kantor Polres Poso. Sedangkan Korban Pr. RIRIN ditemukan oleh Lk. MUNIR dan Lk. GUFRON yang masuk ke dalam kamar melihat korban Pr. RIRIN dengan posisi terkapar / tertidur di dalam kamar yang berlumuran darah dengan posisi korban membelakangi pintu bagian depan sementara badan dan kepala korban di lantai dimana korban masih dalam keadaan hidup dan bergerak-gerak sehingga Lk. GUFRON bersama dengan Lk. MUNIR dan Pr. MAMA ERNA membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobil angkutan umum, sesampai di rumah sakit korban di bawa ke UGD rumah sakit Umum Poso dan langsung ditangani oleh petugas rumah sakit, Lk. MUNIR juga sempat membantu petugas dengan membuka jilbab / kerudung warna putih korban dan melihat luka tusukan di leher kiri dan kanan lalu dokter menggunting lengan bajunya setelah terbuka Lk. MUNIR melihat luka tusuk di dada kanan, kemudian dokter membuka stagen warna cream berlumuran darah yang dipakai korban setelah stagen dibuka Lk. MUNIR melihat lagi luka di perut dan luka di bawah ketiak sebelah kiri dan dibelakang punggung kiri, tidak berapa lama datang ayah korban Lk. MUCHLIS yang sempat membisikan ketelinga korban kalimat *sahadat*, sekitar 10 menit kemudian korban Pr. RIRIN meninggal dunia sekitar jam 12.42 wita, sesuai dengan *Visum et Repertum Nomor : 44/VER/2010* yang ditandatangani oleh Dr. MARWAN NENO tanggal 13 Juli 2010 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan koma memar pada kelopak mata kiri diakibatkan bertumbukan dengan benda keras dan tumpul titik dan luka tusuk tersebut di atas mungkin disebabkan oleh karena bertumbukan dengan benda keras dan tajam yang mengakibatkan pendarahan yang hebat sehingga korban meninggal dunia titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa RONI ALI alias AYYU, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2010 sekira jam 10.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2011



Juli tahun 2010, bertempat di Jl. Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja merampas jiwa orang lain yaitu REZKY FITRAYANI MUCHLIS alias Pr. RIRIN, yang perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sehari sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa menerima pesan singkat (sms) dari korban Pr. RIRIN yang berisi *"saya sudah gugat cerai kamu"*, kemudian Terdakwa membalas *"iye, kalau itu keputusanmu, biarmi, jadi kapan ada panggilan atau surat yang mau ditandatangani"* kemudian korban membalas *"ini sementara tunggu panggilan, tidak usah mi datang supaya cepat selesai urusannya, cuma itu saja yang saya mau bahas masalah tuntutan mengenai anakmu, tapi kalau tidak mampu saya tidakuntut juga"* dan Terdakwa membalas *"tuliskan saja disitu, sesuai penghasilanku atau sesuai kebutuhan anak, itu saja yang kau ingat, saya tidak mau pisah dengan kamu, saya sayanko.."* selanjutnya Terdakwa sekitar jam 21.00 wita pergi ke rumah saksi Pr. Hj. NORMA sembari menyerahkan uang kepada saksi Pr. Hj. NORMA uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dititipkan kepada saksi Pr. NURMIA yang akan diberikan kepada korban Pr. RIRIN untuk membeli susu anak Terdakwa, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2010 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa menghubungi korban melalui pesan singkat (sms) yang berisi *"ada uang saya titip sama kak mia, pembeli susu anak kita"* selanjutnya sekitar jam 09.30 wita Terdakwa pergi ke Toko Elektronik di Jl. Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso bertemu dengan Lk. FAISAL sekaligus untuk membantu mengangkat barang dan meminta permissi karena siangnya Terdakwa akan pergi menuju Palu, setelah selesai sekitar jam 10.00 wita Terdakwa berjalan menuju Toko Nurfadila milik Hj. NORMA di Jl. Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso untuk membeli minuman dingin, sebelum masuk ke dalam toko Terdakwa melihat motor Honda Vario warna Pink milik korban Pr. RIRIN yang terparkir di depan toko, pada saat itu Pr. NURMIATI sementara duduk di bagian kasir dekat pintu kamar lalu Terdakwa memanggil korban *"RIRIN"* secara berulang-ulang namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa bertanya pada Pr. NURMIATI dimana RIRIN kemudian dijawab *"masuk ke dalam rumah sama mama, staw..."* kemudian



Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati dapur sambil melihat Hj. NORMA sementara cuci piring di kamar mandi, lalu Terdakwa bertanya kepada Hj. NORMA “mana RIRIN” kemudian dijawab oleh Hj. NORMA “tidak ada, mungkin sudah pulang” lalu Terdakwa keluar dan duduk di atas tumpukan karung beras sambil merokok dan memanggil-manggil nama korban “RIRIN, keluar ko..ketemuki dulu, saya cuma mau bicara sama kao” sekitar 15 (lima belas) menit lamanya korban keluar membuka pintu kamar dan berdiri tepat di depan pintu kamar sambil menyandar pada dinding, kemudian Terdakwa datang menghampiri korban dan langsung memeluk korban dengan posisi berdiri seraya mengatakan “Tidak maukah pisah, kenapa ko masih beginika” sambil Terdakwa mengangkat kepala korban, namun saat itu korban tidak bicara dan tidak mau melihat kepada Terdakwa, tidak berapa lama korban minta dilepas dari pelukan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan kirinya, saat itu posisi korban melawan dan pandangannya hanya melihat ke tempat lain tidak kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memaksa korban dengan cara menarik tangan kanan korban yang berpegangan pada lemari tempat jualan, karena tarikan Terdakwa korban kemudian terjatuh dan terputar dilantai dengan posisi kepala korban menghadap ke pintu masuk kamar sedangkan kakinya menghadap ke dalam, saat itu posisi Terdakwa berdiri tepat di depan kaki korban, pada saat posisi korban terjatuh itu lalu korban menendang-nendang Terdakwa, karena merasa emosi lalu Terdakwa mengambil badik / pisau bergagang kayu warna coklat yang disimpan dipinggang, kemudian Terdakwa maju sambil menunduk langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sisi kiri sambil memegang tangan korban, ketika Terdakwa akan menikam kembali, korban menangkap badik Terdakwa dan mencoba merampasnya, sehingga membuat Terdakwa bertambah emosi dan menikam secara membabi buta pada bagian dada kanan, dada sisi kiri, pinggang kiri korban, terakhir Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kiri dan 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kanan korban, mendengar suara ribut-ribut Pr. HJ. NORMA langsung menuju kamar pada saat Hj. NORMA masuk melihat Terdakwa dan darah dilantai, karena merasa panik dan takut saksi langsung lari keluar toko berteriak meminta tolong, setelah selesai melakukan penikaman Terdakwa langsung lari keluar dari kamar tanpa menggunakan sepatu sambil membawa badik / pisau melewati dalam

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2011



toko keluar dari sebelah kanan lemari, ketika Terdakwa keluar melewati toko datang Lk. DJALIL memegang jaket warna orange yang Terdakwa pakai lalu saksi Lk. DJALIL mengatakan kepada Terdakwa “jangan kasian” dan Terdakwa menjawab “saya-saya tidak lagi” lalu Terdakwa lari menghindar lewat samping lemari jualan sebelah kiri, lalu Lk. DJALIL mengikutinya dari belakang lalu Terdakwa membuang badik / pisau di atas tumpukan dos / barang jualan sambil berlari keluar dari dalam toko menuju ke lorong samping Toko Herdis, lalu Lk. DJALIL sempat melihat dan memegang untuk memastikan apa yang dibuang oleh Terdakwa setelah Lk. DJALIL melihat bahwa barang yang dibuang itu badik / pisau Lk. DJALIL merasa panik dan takut lalu lari keluar dari dalam Toko Nurfadilah, Terdakwa yang berlari keluar dari dalam toko belok ke kanan melewati Jalan Lorong Melati Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso kemudian tembus ke Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dan berlari menuju rumah Lk. RUDI sesampai di rumah Lk. RUDI dan bertemu, Terdakwa mengatakan “Rudi antar saya ke Polres, habis saya tikam istriku” lalu Lk. RUDY mengatakan “jangan kau disini jangan nanti kita kena imbasnya” lalu Lk. RUDY mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang diparkir di depan rumah, sesampai di Polres Poso, Terdakwa langsung turun meloncat dari motor dan mengatakan kepada anggota penjagaan “saya habis menikam istri saya” setelah itu Terdakwa diamankan di Kantor Polres Poso. Sedangkan Korban Pr. RIRIN ditemukan oleh Lk. MUNIR dan Lk. GUFRON yang masuk ke dalam kamar melihat korban Pr. RIRIN dengan posisi terkapar / tertidur di dalam kamar yang berlumuran darah dengan posisi korban membelakangi pintu bagian depan sementara badan dan kepala korban di lantai dimana korban masih dalam keadaan hidup dan bergerak-gerak sehingga Lk. GUFRON bersama dengan Lk. MUNIR dan Pr. MAMA ERNA membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobil angkutan umum, sesampai di rumah sakit korban di bawa ke UGD rumah sakit Umum Poso dan langsung ditangani oleh petugas rumah sakit, Lk. MUNIR juga sempat membantu petugas dengan membuka jilbab / kerudung warna putih korban dan melihat luka tusukan di leher kiri dan kanan lalu dokter menggunting lengan bajunya setelah terbuka Lk. MUNIR melihat luka tusuk di dada kanan, kemudian dokter membuka stagen warna cream berlumuran darah yang dipakai korban setelah stagen dibuka Lk.



MUNIR melihat lagi luka di perut dan luka di bawah ketiak sebelah kiri dan dibelakang punggung kiri, tidak berapa lama datang ayah korban Lk. MUCHLIS yang sempat membisikan ketelinga korban kalimat *sahadat*, sekitar 10 menit kemudian korban Pr. RIRIN meninggal dunia sekitar jam 12.42 wita, sesuai dengan *Visum et Repertum Nomor : 44/VER/2010* yang ditandatangani oleh Dr. MARWAN NENO tanggal 13 Juli 2010 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan koma memar pada kelopak mata kiri diakibatkan bertumbukan dengan benda keras dan tumpul titik dan luka tusuk tersebut di atas mungkin disebabkan oleh karena bertumbukan dengan benda keras dan tajam yang mengakibatkan pendarahan yang hebat sehingga korban meninggal dunia titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa RONI ALI alias AYYU, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2010 sekira jam 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2010, bertempat di Jl. Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban yang bernama REZKY FITRAYANI MUCHLIS alias Pr. RIRIN yaitu istri Terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2010 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa menghubungi korban melalui pesan singkat (sms) yang berisi "*ada uang saya titip sama kak mia, pembeli susu anak kita*" selanjutnya sekitar jam 09.30 wita Terdakwa pergi ke Toko Elektronik di Jl. Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso bertemu dengan Lk. FAISAL sekaligus untuk membantu mengangkat barang dan meminta permissi karena siangnya Terdakwa akan pergi menuju palu, setelah selesai sekitar jam 10.00 wita Terdakwa berjalan menuju Toko Nurfadila milik Hj. NORMA di Jl. Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso untuk membeli minuman dingin, sebelum masuk ke dalam toko Terdakwa melihat motor Honda Vario warna Pink milik korban Pr. RIRIN yang terparkir di depan toko, pada saat itu Pr. NURMIATI sementara duduk di bagian kasir dekat pintu kamar lalu Terdakwa

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2011



memanggil korban "RIRIN" secara berulang-ulang namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa bertanya pada Pr. NURMIATI dimana RIRIN kemudian di jawab oleh *"masuk ke dalam rumah sama mama, staw..."* kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati dapur sambil melihat Hj. NORMA sementara cuci piring di kamar mandi, lalu Terdakwa bertanya kepada Hj. NORMA *"mana RIRIN"* kemudian dijawab oleh Hj. NORMA *"tidak ada, mungkin sudah pulang"* lalu Terdakwa keluar dan duduk di atas tumpukan karung beras sambil merokok dan memanggil-manggil nama korban *"RIRIN, keluar ko..ketemuki dulu, saya cuma mau bicara sama kao"* sekitar 15 (lima belas) menit lamanya korban keluar membuka pintu kamar dan berdiri tepat di depan pintu kamar sambil menyandar pada dinding, kemudian Terdakwa datang menghampiri korban dan langsung memeluk korban dengan posisi berdiri seraya mengatakan *"Tidak maukah pisah, kenapa ko masih beginika"* sambil Terdakwa mengangkat kepala korban, namun saat itu korban tidak bicara dan tidak mau melihat kepada Terdakwa, tidak berapa lama korban minta dilepas dari pelukan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan kirinya, saat itu posisi korban melawan dan pandangannya hanya melihat ke tempat lain tidak kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memaksa korban dengan cara menarik tangan kanan korban yang berpegangan pada lemari tempat jualan, karena tarikan Terdakwa korban kemudian terjatuh dan terputar dilantai dengan posisi kepala korban menghadap ke pintu masuk kamar sedangkan kakinya menghadap ke dalam, saat itu posisi Terdakwa berdiri tepat di depan kaki korban, pada saat posisi korban terjatuh itu lalu korban menendang-nendang Terdakwa, karena merasa emosi lalu Terdakwa mengambil badik / pisau bergagang kayu warna coklat yang disimpan dipinggang, kemudian Terdakwa maju sambil menunduk langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sisi kiri sambil memegang tangan korban, ketika Terdakwa akan menikam kembali, korban menangkap badik Terdakwa dan mencoba merampasnya, sehingga membuat Terdakwa bertambah emosi dan menikam secara membabi buta pada bagian dada kanan, dada sisi kiri, pinggang kiri korban, terakhir Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kiri dan 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kanan korban, mendengar suara ribut-ribut Pr. HJ. NORMA langsung menuju kamar pada saat Hj. NORMA masuk melihat Terdakwa dan darah dilantai, karena merasa panik



dan takut saksi langsung lari keluar toko berteriak meminta tolong, setelah selesai melakukan penikaman Terdakwa langsung lari keluar dari kamar tanpa menggunakan sepatu sambil membawa badik / pisau melewati dalam toko keluar dari sebelah kanan lemari, ketika Terdakwa keluar melewati toko datang Lk. DJALIL memegang jaket warna orange yang Terdakwa pakai lalu saksi Lk. DJALIL mengatakan kepada Terdakwa "*jangan kasian*" dan Terdakwa menjawab "*saya-saya tidak lagi*" lalu Terdakwa lari menghindar lewat samping lemari jualan sebelah kiri, lalu Lk. DJALIL mengikutinya dari belakang lalu Terdakwa membuang badik / pisau di atas tumpukan dos / barang jualan sambil berlari keluar dari dalam toko menuju ke lorong samping Toko Herdis, lalu Lk. DJALIL sempat melihat dan memegang untuk memastikan apa yang dibuang oleh Terdakwa setelah Lk. DJALIL melihat bahwa barang yang dibuang itu badik / pisau Lk. DJALIL merasa panik dan takut lalu lari keluar dari dalam Toko Nurfadilah, Terdakwa yang berlari keluar dari dalam toko belok ke kanan melewati Jalan Lorong Melati Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso kemudian tembus ke Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dan berlari menuju rumah Lk. RUDY sesampai di rumah Lk. RUDY dan bertemu, Terdakwa mengatakan "*Rudi antar saya ke Polres, habis saya tikam istriku*" lalu Lk. RUDY mengatakan "*jangan kau disini jangan nanti kita kena imbasnya*" lalu Lk. RUDY mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang diparkir di depan rumah, sesampai di Polres Poso, Terdakwa langsung turun meloncat dari motor dan mengatakan kepada anggota penjagaan "*saya habis menikam istri saya*" setelah itu Terdakwa diamankan di Kantor Polres Poso. Sedangkan Korban Pr. RIRIN ditemukan oleh Lk. MUNIR dan Lk. GUFRON yang masuk ke dalam kamar melihat korban Pr. RIRIN dengan posisi terkapar / tertidur di dalam kamar yang berlumuran darah dengan posisi korban membelakangi pintu bagian depan sementara badan dan kepala korban di lantai dimana korban masih dalam keadaan hidup dan bergerak-gerak sehingga Lk. GUFRON bersama dengan Lk. MUNIR dan Pr. MAMA ERNA membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobil angkutan umum, sesampai di rumah sakit korban dibawa ke UGD rumah sakit Umum Poso dan langsung ditangani oleh petugas rumah sakit, Lk. MUNIR juga sempat membantu petugas dengan membuka jilbab / kerudung warna putih korban dan melihat luka tusukan dileher

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2011



kiri dan kanan lalu dokter menggunting lengan bajunya setelah terbuka Lk. MUNIR melihat luka tusuk di dada kanan, kemudian dokter membuka stagen warna cream berlumuran darah yang dipakai korban setelah stagen dibuka Lk. MUNIR melihat lagi luka diperut dan luka di bawah ketiak sebelah kiri dan di belakang punggung kiri, tidak berapa lama datang ayah korban Lk. MUCHLIS yang sempat membisikan ketelinga korban kalimat *sahadat*, sekitar 10 menit kemudian korban Pr. RIRIN meninggal dunia sekitar jam 12.42 wita, sesuai dengan *Visum et Repertum Nomor : 44/VER/2010* yang ditandatangani oleh Dr. MARWAN NENO tanggal 13 Juli 2010 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan koma memar pada kelopak mata kiri diakibatkan bertumbukan dengan benda keras dan tumpul titik dan luka tusuk tersebut di atas mungkin disebabkan oleh karena bertumbukan dengan benda keras dan tajam yang mengakibatkan pendarahan yang hebat sehingga korban meninggal dunia titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 356 ayat (1e) KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa RONI ALI alias UYYU, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2010 sekira jam 10.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2010, bertempat di Jl. Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban REZKY FITRAYANI MUCHLIS alias Pr. RIRIN (istri Terdakwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.22.01 / I / PW.01 / 108 / 2010) yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2010 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa menghubungi korban REZKY FITRAYANI MUCHLIS alias Pr. RIRIN yang merupakan istri Terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.22.01/I/ PW.01/108/2010) melalui pesan singkat (sms) yang berisi “*ada uang saya titip sama kak mia, pembeli susu anak kita*” selanjutnya sekitar jam 09.30 wita Terdakwa pergi ke Toko Elektronik di Jl. Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso bertemu dengan Lk. FAISAL sekaligus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu mengangkat barang dan meminta permissi karena siangnya Terdakwa akan pergi menuju palu, setelah selesai sekitar jam 10.00 wita Terdakwa berjalan menuju Toko Nurfadila milik Hj. NORMA di Jl. Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso untuk membeli minuman dingin, sebelum masuk ke dalam toko Terdakwa melihat motor Honda Vario warna Pink milik korban Pr. RIRIN yang terparkir di depan toko, pada saat itu Pr. NURMIATI sementara duduk di bagian kasir dekat pintu kamar lalu Terdakwa memanggil korban "RIRIN" secara berulang-ulang namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa bertanya pada Pr. NURMIATI dimana RIRIN kemudian di jawab oleh "*masuk ke dalam rumah sama mama, staw...*" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati dapur sambil melihat Hj. NORMA sementara cuci piring di kamar mandi, lalu Terdakwa bertanya kepada Hj. NORMA "mana RIRIN" kemudian dijawab oleh Hj. NORMA "*tidak ada, mungkin sudah pulang*" lalu Terdakwa keluar dan duduk di atas tumpukan karung beras sambil merokok dan memanggil-manggil nama korban "*RIRIN, keluar ko..ketemuki dulu, saya cuma mau bicara sama kao*" sekitar 15 (lima belas) menit lamanya korban keluar membuka pintu kamar dan berdiri tepat di depan pintu kamar sambil menyandar pada dinding, kemudian Terdakwa datang menghampiri korban dan langsung memeluk korban dengan posisi berdiri seraya mengatakan "*Tidak maukah pisah, kenapa ko masih beginika*" sambil Terdakwa mengangkat kepala korban, namun saat itu korban tidak bicara dan tidak mau melihat kepada Terdakwa, tidak berapa lama korban minta dilepas dari pelukan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan kirinya, saat itu posisi korban melawan dan pandangannya hanya melihat ke tempat lain tidak kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memaksa korban dengan cara menarik tangan kanan korban yang berpegangan pada lemari tempat jualan, karena tarikan Terdakwa korban kemudian terjatuh dan terputar dilantai dengan posisi kepala korban menghadap ke pintu masuk kamar sedangkan kakinya menghadap ke dalam, saat itu posisi Terdakwa berdiri tepat di depan kaki korban, pada saat posisi korban terjatuh itu lalu korban menendang-nendang Terdakwa, karena merasa emosi lalu Terdakwa mengambil badik / pisau bergagang kayu warna coklat yang disimpan dipinggang, kemudian Terdakwa maju sambil menunduk langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sisi kiri sambil memegang tangan

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, ketika Terdakwa akan menikam kembali, korban menangkap badik Terdakwa dan mencoba merampasnya, sehingga membuat Terdakwa bertambah emosi dan menikam secara membabi buta pada bagian dada kanan, dada sisi kiri, pinggang kiri korban, terakhir Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kiri dan 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kanan korban, mendengar suara ribut-ribut Pr. HJ. NORMA langsung menuju kamar pada saat HJ. NORMA masuk melihat Terdakwa dan darah dilantai, karena merasa panik dan takut saksi langsung lari keluar toko berteriak meminta tolong, setelah selesai melakukan penikaman Terdakwa langsung lari keluar dari kamar tanpa menggunakan sepatu sambil membawa badik / pisau melewati dalam toko keluar dari sebelah kanan lemari, ketika Terdakwa keluar melewati toko datang Lk. DJALIL memegang jaket warna orange yang Terdakwa pakai lalu saksi Lk. DJALIL mengatakan kepada Terdakwa "*jangan kasian*" dan Terdakwa menjawab "*saya-saya tidak lagi*" lalu Terdakwa lari menghindar sambil membuang badik / pisau di atas tumpukan dos / barang jualan dan pergi menyerahkan diri kepada aparat Polres Poso. Sedangkan Korban Pr. RIRIN ditemukan oleh Lk. MUNIR dan Lk. GUFRON yang masuk ke dalam kamar melihat korban Pr. RIRIN dengan posisi terkapar / tertidur di dalam kamar yang berlumuran darah dengan posisi korban membelakangi pintu bagian depan sementara badan dan kepala korban di lantai dimana korban masih dalam keadaan hidup dan bergerak-gerak sehingga Lk. GUFRON bersama dengan Lk. MUNIR dan Pr. MAMA ERNA membawa korban ke rumah sakit, sesampai di rumah sakit korban dibawa ke UGD rumah sakit Umum Poso dan langsung ditangani oleh petugas rumah sakit, sekitar jam 12.42 wita korban Pr. RIRIN meninggal dunia, sesuai dengan *Visum et Repertum Nomor : 44/VER/2010* yang ditandatangani oleh Dr. MARWAN NENO tanggal 13 Juli 2010 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan koma memar pada kelopak mata kiri diakibatkan bertumbukan dengan benda keras dan tumpul titik dan luka tusuk tersebut di atas mungkin disebabkan oleh karena bertumbukan dengan benda keras dan tajam yang mengakibatkan pendarahan yang hebat sehingga korban meninggal dunia titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Poso tanggal 28 Februari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RONI ALI Alias AYYU** bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **Pidana Mati** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan  $\frac{3}{4}$  warna coklat berlumuran darah ;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu berlumuran darah ;
  - 1 (satu) buah Bra/BH warna krem yang berlumuran darah ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna krem berlumuran darah ;
  - 1 (satu) buah stagen warna krem berlumuran darah ;
  - 1 (satu) buah tutup kepala (pelapis kerudung) warna putih berlumuran darah ;
  - 1 (satu) buah jilbab/kerudung warna abu-abu berlumuran darah ;
  - 1 (satu) pasang sandal sepatu warna putih orange merek Reebok yang terdapat bercakan darah (sebelah kanan) ;
  - 1 (satu) buah buku tabanas BNI warna putih hijau atas nama REZKY FITRAYANI MUCHLIS (korban) ;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan SLOVIS yang didalamnya berisi KTP, SIM A, SIM C, atas nama Rezky Fitrayani Muchlis, serta uang tunai berjumlah Rp. 1.117.200,- (satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 4(empat) lembar uang Rp. 1000,-(seribu rupiah), 2 (dua) buah uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 1 (satu) buah uang koin Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dalam keadaan rusak (isi/datanya tidak ada) dengan nomor 6376626 ;
- 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dalam keadaan rusak (isi/datanya tidak ada) dengan nomor 6376626 ;
- 1 (satu) lembar duplikat kutipan akte nikah nomor : Kk.22.01 / I / PW.01 / 108 / 2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar duplikat kutipan akte nikah nomor : Kk.22.01 / I / PW.01 / 108 / 2010 tanggal 28 Juli 2010 ;

**(Dikembalikan kepada saksi MUCHLIS RM alias PAPA AYU) ;**

- 1 (satu) bilah badik panjang 20 cm lebar 2 cm dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang 9 cm ;
- 1 (satu) buah sarung badik yang terbuat dari kertas warna coklat yang dililit dengan lakban warna bening dan terdapat bercakan darah ;

**(Dirampas untuk dimusnahkan) ;**

- 1 (satu) buah baju sweter lengan panjang yang ada penutup kepala berwarna orange ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bergambar orang bertuliskan BACK TO BASIC SURE SURE dan dibelakang bertuliskan SURE Merk SUTP ;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru pudar merk AUREL INVASION LABS, kancing diikat dengan 2 (dua) karet gelang warna hijau ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Ostrich yang terdapat bercakan darah (sebelah kiri) ;

**(Dikembalikan kepada Terdakwa RONI alias AYYU) ;**

- 4 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso No. 414 / Pid.B / 2010 / PN-PSO, tanggal 17 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RONI ALI alias AYYU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana** ;



2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana *pidana mati* ;

3 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan  $\frac{3}{4}$  warna coklat berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah Bra / BH warna krem yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah stagen warna krem berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah tutup kepala (pelapis kerudung) warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah jilbab / kerudung warna abu-abu berlumuran darah ;
- 1 (satu) pasang sandal sepatu warna putih orange merek Reebok yang terdapat bercakan darah (sebelah kanan) ;
- 1 (satu) buah buku Tabanas BNI warna putih hijau atas nama REZKY FITRAYANI MUCHLIS (korban) ;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan SLOVIS warna coklat yang di dalamnya berisi KTP, SIM A, SIM C, atas nama Rezky Fitrayani Muchlis, serta uang tunai berjumlah Rp. 1.117.200,- (satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) buah uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 1 buah uang koin Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dalam keadaan rusak (isi / datanya tidak ada) dengan nomor 6376626 ;
- 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dalam keadaan rusak (isi / datanya tidak ada) dengan nomor 6376626 ;
- 1 (satu) lembar duplikat kutipan akte nikah nomor : Kk.22.01 / I / PW.01 / 108 / 2010 tanggal 28 Juli 2010 ;

**(Dikembalikan kepada saksi MUCHLIS RM alias PAPA AYU) ;**

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2011



- 1 (satu) bilah badik panjang 20 cm lebar 2 cm dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang 9 cm ;
- 1 (satu) buah sarung badik yang terbuat dari kertas warna coklat yang dililit dengan lakban warna bening dan terdapat bercakan darah ;

**(Dirampas untuk dimusnahkan) ;**

- 1 (satu) buah baju sweater lengan panjang yang ada penutup kepala berwarna orange ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bergambar orange bertuliskan BACK TO BACK SURE SURE dan dibelakang bertuliskan SURE Merk SUTP ;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru pudar merk AUREL INVASION LABS, kancing diikat dengan 2 (dua) karet gelang warna hijau ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Ostrich yang terdapat bercakan darah (sebelah kiri) ;

**(Dikembalikan kepada Terdakwa RONI alias AYU) ;**

5 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 33 / PID / 2011 / PT. PALU., tanggal 19 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 17 Maret 2011 Nomor : 414/Pid.B/2010/PN.Pso yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 414 / AKTA.PID.B / 2010 / PN.Pso., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 30 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 30 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa dengan menjatuhkan pidana mati terhadap diri saya, maka Majelis Hakim telah mengabaikan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Sebab dalam UUD 1945 Pasal 28 A yang menyatakan : **“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”** ;

Juga di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 9 ayat (1) juga disebutkan : **“setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”** ;

Selain itu pidana mati terhadap diri saya, jelas-jelas menyimpangi Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik yang telah di ratifikasi oleh Negara Indonesia. Dimana dalam Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik secara jelas menyatakan hak atas hidup merupakan hak setiap manusia dalam keadaan apapun dan adalah kewajiban negara untuk menjaminkannya ;

Disamping itu, hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup. Hak fundamental ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana ;

Bahkan hukuman mati memiliki turunan pelanggaran HAM serius lainnya, yaitu pelanggaran dalam bentuk tindak peniksaan (psikologis), kejam dan tidak manusiawi. Padahal Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan mengadopsinya menjadi UU Anti Penyiksaan No. 5/1998. Sehingga dengan sendirinya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang menjatuhkan pidana mati terhadap diri saya, jelas bertentangan dan menyimpangi UU No. 5 Tahun 1998 tentang Anti Penyiksaan ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan menjatuhkan pidana mati kepada saya, maka jelas-jelas Majelis Hakim telah menyimpangi sekaligus tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, harus diperbaiki ;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah salah menerapkan hukum ;

Bahwa pidana mati berdasarkan hukum, seharusnya hanya dijatuhkan dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa. Misalnya pada tindak pidana korupsi, terorisme atau narkoba ;

Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

Keadaan yang sangat luar biasa menjadi faktor yang prinsip dalam menjatuhkan pidana mati. Ketidadaan faktor keadaan yang sangat luar biasa dalam suatu peristiwa pidana, maka tidak dapat dipidana mati. Bila terjadi pengenaan pidana, maka jelas-jelas adalah sebuah pelanggaran hukum yang terkualifikasi sebagai tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso bertentangan dengan hukum khususnya berkaitan dengan tujuan pembedaan ;

Bahwa tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki orang yang dipidana agar kelak menjadi orang baik kembali. Disisi lain tujuan pembedaan adalah untuk



menciptakan efek jera yang mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana ;

Pidana mati yang dikenakan kepada saya oleh Majelis Hakim, jelas-jelas bertentangan dengan tujuan pembedaan itu sendiri. Sebab saya tidak berkesempatan untuk menjadi baik. Saya tidak berkesempatan untuk menebus kesalahan saya, dengan menjaga dan memelihara dengan baik anak saya yang baru berumur 1 (satu) 4 (empat) bulan;

Bahwa disamping itu, dalam pandangan saya, pidana mati tidak akan efektif untuk menimbulkan efek jera sekaligus tidak dapat mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Hal ini didasari atas kajian PBB tentang hubungan hukuman mati (*capital punishment*) dan angka pembunuhan antara 1988-2002 berujung pada kesimpulan hukuman mati tidak membawa pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya seperti hukuman seumur hidup. (*dikutip dari Working Paper KontraS tentang Praktek Hukuman Mati Di Indonesia*) ;

Bahwa dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya hukuman mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. (*dikutip dari Working Paper KontraS tentang Praktek Hukuman Mati Di Indonesia*) ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah membuat disparitas pidana yang sangat timpang ;

Jika sekiranya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap diri saya berpandangan bahwa tujuan pembedaan tersebut adalah sebagai pembalasan setimpal atas perbuatan saya yang telah membunuh isteri saya, dan pembedaan tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera ;

Maka Putusan Majelis Hakim tersebut jelas-jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab pidana mati terhadap diri saya, jelas-jelas telah terjadi disparitas pidana yang sangat tajam tanpa dasar yang jelas ;

Karena ternyata di Pengadilan Negeri Poso, juga Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terdapat perkara dengan kualifikasi pembunuhan (bahkan pembunuhan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2011



berencana, namun tidak dituntut pidana mati, sebagaimana halnya yang terjadi pada diri saya ;

Dapat saya contohkan beberapa perkara yang pernah disidangkan dan diberi putusan oleh Pengadilan Negeri Poso dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yaitu :

Perkara-perkara yang sejenis dengan perkara saya yang disidangkan di Pengadilan Negeri Poso, misalnya atas nama Terdakwa Samsul Hidayat dan Terdakwa Muis Fahron pelaku Pembunuhan / Penembakan terhadap H. Alimuddin. Oleh Jaksa / Penuntut Umum Samsul Hidayat dituntut pidana seumur hidup (bukan pidana mati), sedangkan Muis Fahron dituntut 15 (lima belas) tahun penjara (bukan pidana mati) ;

Atas tuntutan pidana seumur hidup terhadap Samsul Hidayat dan 15 tahun penjara atas Muis Fahron, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, Samsul Hidayat divonis dengan **pidana penjara 15 tahun** dan Muis Fahron dengan **pidana penjara 5 tahun** ;

Dan setelah proses banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Samsul Hidayat dinyatakan **terbukti melakukan perbuatan pidana pembunuhan berencana dan dijatuhi vonis 15 tahun penjara**. Sedangkan Muis Fahron oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dinyatakan **terbukti melakukan perbuatan pidana pembunuhan berencana dan dijatuhi vonis 10 tahun penjara** ;

Dengan kenyataan tersebut atas dasar kesamaan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut, lalu apa yang membedakan saya dengan Samsul Hidayat dan Muis Fahron dalam pandangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ? ;

Perkara lainnya adalah perkara atas nama Terdakwa Herman dan Terdakwa Anto yang divonis melakukan perbuatan pembunuhan secara bersama-sama, namun tuntutan dan vonisnya **bukan pidana mati**, namun **hanya divonis 15 tahun penjara**. Putusan Pengadilan Negeri Poso terhadap Terdakwa Herman dan Terdakwa Anto tersebut, selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;



- Bahwa hal lain yang mohon dipertimbangkan bahwa selama persidangan saya berlangsung di Pengadilan Negeri Poso, dari sidang pertama pembacaan Surat Dakwaan sampai dengan sidang akhir pembacaan Putusan kurang lebih dipenuhi oleh 2 (dua) truk aparat Kepolisian Poso untuk menjaga dan mengamankan jalannya persidangan serta massa dari pihak keluarga korban ;

Dengan realitas ini saya ingin memberikan gambaran bagaimana suasana pelaksana persidangan atas perkara saya. Dengan kenyataan ini, saya berpandangan bahwa realitas tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan saya dituntut serta dihukum dengan pidana mati. Artinya bahwa persidangan sangat mungkin jauh dari ukuran prinsip *fair trial* ;

- Bahwa satu hal yang ingin saya ungkapkan kepada Majelis Hakim Kasasi bahwa saya sangat menyesali perbuatan saya terhadap isteri saya. Argumentasi di atas bukan dimaksudkan untuk mencari pembenaran atas perbuatan saya yang telah membunuh isteri saya. Tetapi saya hanya memohon kearifan hukum serta keadilan hukum. Karena tindakan saya tidak didasari oleh perencanaan untuk membunuh isteri saya Rezky Fitriani Muchlis, melainkan tindakan spontan yang tidak lagi saya pikirkan apa akibat dari perbuatan saya. Sebab saya hanya bermaksud untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saya, dimana pada saat terjadinya peristiwa pidana tersebut, saya bermaksud untuk membujuk isteri saya untuk membatalkan niatnya untuk mengajukan gugatan perceraian. Namun karena isteri saya tidak menanggapi maksud saya tersebut, sehingga terjadilah perbuatan khilaf saya tersebut. Tidak ada perencanaan dalam perbuatan saya, karena sebagai suami – isteri adalah wajar apabila saya sebagai suami berhasrat untuk menemui isterinya. Perbuatan tersebut spontan saya lakukan karena isteri saya tetap teguh untuk menggugat cerai saya, padahal saya berkeinginan besar untuk mempertahankan rumah tangga saya bersama isteri saya Rezky Fitriani Muchlis ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut, dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah mempertimbangkan hal-hal meringankan dan memberatkan Terdakwa,

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2011



karena menurut *Judex Facti* tidak ada hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, padahal menurut hemat Mahkamah Agung ada beberapa alasan / hal-hal meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

- a Terdakwa menyerahkan diri ke polisi setelah melakukan pembunuhan ;
- b Terdakwa berterus terang mengenai perbuatan yang dilakukannya ;
- c Terdakwa berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya ;

Lagi pula penjatuhan pidana mati, selain bertentangan dengan konvensi hak-hak sipil dan politik, juga hanya dijatuhkan terhadap perkara-perkara khusus dengan sanksi yang khusus pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 33 / PID / 2011 / PT. PALU., tanggal 19 Mei 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 414 / Pid.B / 2010 / PN.Pso., tanggal 17 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : RONI  
ALI alias AYYU tersebut ;



Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 33 / PID / 2011 / PT.PALU., tanggal 19 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso No. 414 / Pid.B / 2010 / PN.Pso, tanggal 17 Maret 2011 ;

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa RONI ALI alias AYYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Berencana”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI ALI alias AYYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan  $\frac{3}{4}$  warna coklat berlumuran darah ;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu berlumuran darah ;
  - 1 (satu) buah Bra / BH warna krem yang berlumuran darah ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna krem berlumuran darah ;
  - 1 (satu) buah stagen warna krem berlumuran darah ;
  - 1 (satu) buah tutup kepala (pelapis kerudung) warna putih berlumuran darah ;
  - 1 (satu) buah jilbab / kerudung warna abu-abu berlumuran darah ;
  - 1 (satu) pasang sandal sepatu warna putih orange merek Reebok yang terdapat bercakan darah (sebelah kanan) ;
  - 1 (satu) buah buku Tabanas BNI warna putih hijau atas nama REZKY FITRAYANI MUCHLIS (korban) ;
  - 1 (satu) buah dompet bertuliskan SLOVIS warna coklat yang di dalamnya berisi KTP, SIM A, SIM C, atas nama Rezky Fitrayani Muchlis, serta uang tunai berjumlah Rp. 1.117.200,- (satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2011



rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) buah uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 1 buah uang koin Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;

- 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dalam keadaan rusak (isi / datanya tidak ada) dengan nomor 6376626 ;
- 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dalam keadaan rusak (isi / datanya tidak ada) dengan nomor 6376626 ;
- 1 (satu) lembar duplikat kutipan akte nikah nomor : Kk.22.01 / I / PW.01 / 108 / 2010 tanggal 28 Juli 2010 ;

**(Dikembalikan kepada saksi MUCHLIS RM alias PAPA AYU) ;**

- 1 (satu) bilah badik panjang 20 cm lebar 2 cm dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang 9 cm ;
- 1 (satu) buah sarung badik yang terbuat dari kertas warna coklat yang dililit dengan lakban warna bening dan terdapat bercakan darah ;

**(Dirampas untuk dimusnahkan) ;**

- 1 (satu) buah baju sweater lengan panjang yang ada penutup kepala berwarna orange ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bergambar orange bertuliskan BACK TO BACK SURE SURE dan dibelakang bertuliskan SURE Merk SUTP ;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru pudar merk AUREL INVASION LABS, kancing diikat dengan 2 (dua) karet gelang warna hijau ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Ostrich yang terdapat bercakan darah (sebelah kiri) ;

**(Dikembalikan kepada Terdakwa RONI alias AYU) ;**

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 06 September 2011 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Dr. Salman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Luthan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Ketua Majelis :

ttd.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**  
**NIP. 040.018.310**

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2011